

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan menyimpulkan teori-teori, pemikiran atau konsep-konsep yang menjadi landasan atau petunjuk dalam penyusunan skripsi. Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi yang berjudul “Model Pencegahan Serangan Perompak Saat Melintasi Perairan Somalia MV. Mina Oldendorff”, maka dikemukakan beberapa pendapat dan pengertian yang berhubungan dengan tema skripsi.

1. Model

Simamarta (2014:04) model adalah gambaran inti yang sederhana serta dapat mewakili sebuah hal yang ingin ditunjukkan. Jadi model ini merupakan abstraksi dari sistem tersebut.

Gordon model (2015:02) adalah sebuah kerangka informasi tentang sesuatu hal yang disusun untuk mempelajari dan membahas hal tersebut

Murty model (2015:06) adalah suatu pemaparan tentang sistem tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti

Dari beragam pendapat para ahli dapat kita simpulkan model adalah acuan yang dapat dijadikan contoh untuk menilai sebuah sistem tertentu. Dalam hal ini sistem yg dimaksud adalah model pencegahan serangan perompak saat melintasi perairan Somalia di MV. Mina Oldendorff.

2. Pencegahan

Pencegahan dalam istilah bahasa Inggris yaitu *preventif* yang berarti pencegahan atau mencegah. Pencegahan juga dapat didefinisikan penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya tidak terjadi kembali permasalahan yang dialami. Permasalahan yang dimaksud adalah kegiatan untuk mencegah serangan perompak di perairan Somalia. Pencegahan dapat dibagi dua antara lain; pencegahan secara korektif dan pencegahan secara preservative.

Pencegahan secara korektif yaitu pencegahan yang dilakukan oleh individu atau perorangan untuk memecahkan suatu polemik atau permasalahan yang terjadi, dalam hal ini menyangkut pencegahan atau pengatasan masalah kegiatan perompakan. Pencegahan secara preservative yaitu pencegahan yang bersifat hanya mempertahankan dan mengkonduksikan kembali permasalahan yang sudah diusahakan untuk kembali ke keadaan semula sebelum permasalahan itu muncul. Jadi pada intinya pencegahan secara korektif terlebih dahulu dilakukan baru setelah itu pencegahan preservative dilakukan untuk mempertahankan permasalahan.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan merupakan penyampaian suatu maksud untuk menyelesaikan atau berusaha mempertahankan suatu permasalahan atau kendala yang sedang dialami dan bertujuan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

3. Perompak

“Merchant ships and the seafarers who serve on them have been regarded as targets for attacks by robbers and thieves probably since the first trading ships moved goods by sea.” (B.A. H. Parrit, 1991:51).

Dalam kutipan diatas, dijelaskan bahwa kapal-kapal niaga dan pelaut-pelaut yang bekerja di atasnya telah dikenal sebagai sasaran penyerangan dari perompak sejak pertama kali perdagangan dilakukan melalui jalur laut. Sejarah pembajakan di laut adalah sama tuanya dengan sejarah perdagangan melalui laut itu sendiri. Masalah pembajakan kapal ini telah muncul ribuan tahun sebelum pelaut-pelaut Spanyol mencari emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya . Pelaut berlayar sebagai perompak sejak Negara-negara mulai bermunculan di benua-benua yang berbeda, sehingga perdagangan antar benua pun tidak dapat terhindarkan. Berikut adalah pengertian perompak berdasarkan aturan-aturan internasional.

a. Perompakan Menurut UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)

Dalam Konverensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) UNCLOS 1982 yang mengatur tentang perompakan terdapat di dalam pasal 100-107. Di dalam pasal 100 disebutkan bahwa aksi kejahatan *Piracy* (perompakan) merupakan tindakan ilegal yang terjadi di laut lepas atau disuatu tempat diluar yuridiksi suatu negara, kemudian dalam pasal 101 UNCLOS 1982, yang isinya sebagai berikut :

- 1.) Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan :
 - a.) Di laut lepas, terhadap suatu kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara tersebut.
 - b.) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang disuatu tempat di luar yuridiksi negara manapun.
- 2.) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara yang terbukti digunakan untuk membajak.
- 3.) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat (a) atau (b).

Dari isi pasal di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa perompakan di laut dapat disebut sebagai *piracy* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.) Merupakan tindak kekerasan yang tidak sesuai hukum.
- 2.) Untuk tujuan pribadi.
- 3.) Yang dilakukan kepada awak atau penumpang dari *private ship* atau *private aircraft*.
- 4.) Terjadi di laut bebas (*high seas*) atau di tempat lain di luar yuridiksi nasional suatu negara manapun.

Mengingat bahwa perompakan yang terjadi di Somalia terjadi baik di luar laut teritorial maupun di sekitar perairan laut negaranya. Pada pasal 105 UNCLOS yang berbunyi ; “di laut lepas, atau disetiap tempat lain di luar yuridiksi negara manapun setiap negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan Negara yang telah melakukan tindakan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tujuan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik”.

Dari isi pasal diatas dapat kita menarik suatu kesimpulan bahwa kapal laut yang digunakan untuk melakukan kejahatan perompakan dapat dilakukan penyitaan oleh pihak ketiga atau negara lain yang mana penyitaan kapal perompak tersebut berada diluar yurisdiksi negara manapun. Pengadilan negara ketiga tersebut dapat memberikan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku perompakan serta menetapkan tindakan apa yang akan diambil berkenaan dengan kapal perompak tersebut.

Sedangkan kapal atau pesawat udara yang berhak menyita karena perompakan tercantum dalam Pasal 107 yang berbunyi : ”Suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara

jasas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut.”

Dalam pasal 105 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara manapun dapat menyita suatu kapal yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal disetiap tempat lain di luar yurisdiksi negara manapun. Sedangkan dari penegakan hukum terhadap pelaku perompakan UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada negara yang telah melakukan tindakan penangkapan untuk menetapkan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku perompakan sesuai dengan hukum nasionalnya, dan juga dapat menetapkan tindakan apa yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal dan barang-barang.

b. Perompak Menurut IMO (*International Maritime Organization*)

Perompak saat ini telah mengalami perubahan-perubahan baik dalam taktik, persenjataan maupun ruang lingkup operasi. Selain itu pada saat sekarang ini, perompakan telah dimasukkan kedalam kejahatan internasional dan diatur dalam hukum internasional. Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization-IMO*) merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang perompakan di dunia. IMO mengeluarkan definisinya tentang perompakan. Definisi yang dikeluarkan oleh IMO berdasarkan hukum laut internasional (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 : “*any illegal acts of violence or detention, or any act of*

depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ships or a private aircraft, and directed on the high seas against another ships or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; against a ship, aircraft, persons, or property in a place outside the jurisdiction of any state”.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa perompakan adalah setiap tindakan ilegal kekerasan atau penahanan, atau tindakan penjarahan, yang ditujukan kepada awak atau penumpang dari kapal atau pesawat terbang, dan diarahkan di laut lepas terhadap kapal atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di kapal atau pesawat udara terhadap kapal, di luar yurisdiksi negara manapun . Definisi IMO tersebut memiliki lima karakteristik yaitu :

- 1.) Pembajakan laut melibatkan tindakan kriminal seperti kekerasan, pengekangan atau penjarahan
- 2.) Pembajakan laut dilakukan di laut lepas atau tempat lain diluar yurisdiksi sebuah negara. Ketentuan tersebut membatasi defenisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan illegal terhadap sebuah kapal di laut bebas atau di wilayah lainnyadi luar yurisdiksi sebuah negara. Sehingga, aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dimasukkan kedalam istilah bajak laut. Oleh karena itu IMO mendefinisikan serangan kriminal dengan senjata terhadap kapal di dalam perairan teritorial sebagai perompakan bersenjata, bukan aksi bajak laut. Perbedaan ini akan berdampak sekali kepada perlakuan

hukum terhadap para tersangka termasuk prosedur penangkapan, penahanan dan pengadilan serta vonis hukuman.

- 3.) Defenisi UNCLOS tentang pembajakan laut adalah harus melibatkan dua kapal (*two ships requirement*). Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut maka penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi perompakan. Begitu juga dengan penyerangan terhadap kapal yang sedang melabuh di pelabuhan dari atas dermaga.
- 4.) Pembajakan laut dilakukan demi tujuan pribadi, yang mana tidak dimasukkan aksi terorisme atau kegiatan lingkungan sebagai aksi bajak laut.
- 5.) Serangan oleh kapal angkatan laut tidak dapat disebut aksi perompakan karena serangan bajak laut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi.

Dan berdasarkan Pasal 2.2 dari IMO MSC (*International Maritime Organization Maritime Security Commite*) Circular No. 984 tentang *the Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships* (Naskah kode praktek Investigasi terhadap Kejahatan Perompakan dan Perampokan bersenjata terhadap kapal), *Armed robbery against ship* (perompakan terhadap kapal) didefinisikan sebagai berikut: “*Armed robbery against ships*” means any unlawful act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, directed against a ship or against

persons or property on board such a ship, within a State's jurisdiction over such offenses”

Kutipan di atas menjelaskan tentang perompakan bersenjata terhadap kapal merupakan suatu ancaman atau tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum, selain dari tindak perompakan, atau pembunuhan terhadap tawanan, terhadap kapal, individu, harta kekayaan, yang dilakukan didalam wilayah yurisdiksi suatu negara.

Dalam definisi yang dijelaskan oleh IMO di atas semakin mempertegas perbedaan dari aksi perompakan, yaitu sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982 bahwa perompakan terjadi diluar yurisdiksi suatu negara. Sedangkan aksi kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara disebut sebagai *armed robbery* (perampokan bersenjata).

c. Perompakan Menurut *International Maritime Bureau* (IMB)

Dalam laporan *International Maritime Bureau* (IMB) dikatakan bahwa perompak diartikan sebagai: *“act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance thereof”*.

Kutipan di atas menjelaskan tentang tindakan menumpang terhadap kapal dengan tujuan untuk mencuri atau tindakan kejahatan lainnya dengan dorongan untuk menggunakan kekerasan. Sehubungan dengan hal tersebut segala tindakan ataupun itikad untuk melakukan tindakan kejahatan di laut wilayah maupun di perairan kepulauan suatu negara dianggap sebagai tindakan pembajakan. Definisi ini juga berlaku bagi

kapal-kapal yang sedang berada di pelabuhan untuk maksud bongkar muat. Lebih luasnya definisi pembajakan yang digunakan oleh IMB dapat dipahami, mengingat IMB sebagai suatu organisasi maritim (*non government*) yang didirikan oleh *International Chambers of Commerce* (ICC) dan didukung oleh suatu industri maritim yang mempunyai kepentingan besar terhadap keselamatan pelayaran di laut. Sehingga walaupun masalah definisi ini masih ada perbedaan satu sama lain, data-data IMB selalu dijadikan rujukan di dunia maritim internasional.

Sejalan dengan UNCLOS 1982 dan IMO, IMB juga menekankan penegakan hukum kepada para pelaku perompakan kepada negara-negara yang memiliki kepentingan dalam hal pemberantasan pembajakan. IMB tidak memiliki aturan secara khusus tentang pemidanaan para perompak, tetapi IMB memiliki Pusat Pelaporan Pembajakan yang bertugas untuk memberikan informasi kepada negara pemilik kapal agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap aksi tersebut.

4. Somalia

Negara Somalia merupakan Negara yang terletak di Tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia disebelah barat. Perang saudara yang terjadi sejak tahun 1988 dan tidak berkesudahan hingga sekarang telah mengakibatkan krisis kemanusiaan dan kekerasan terjadi di negara tersebut.

Kacaunya pemerintahan menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum di negara ini, banyak senjata secara bebas di pasaran. Inilah alasan kenapa banyak warga Somalia yang menjadi perompak, mereka dapat dengan mudah mendapatkan senjata untuk modal mereka melakukan perompakan, serta tidak ada hukum yang membuat mereka takut di negara mereka sendiri.

Letak negara Somalia yang sangat strategis, yaitu berada di pintu masuk terusan Suez, salah satu jalur pelayaran yang paling ramai di dunia. Banyak kapal yang melintas di daerah ini, baik kapal yang berlayar dari Asia menuju Eropa maupun sebaliknya. Pertama kali serangan dilaporkan pada awal tahun 1990 dan berlangsung hingga sekarang. Tercatat terjadinya serangan paling banyak pada tahun 2009-2010.

Menurut data dari IMB *Piracy Reporting Center* pada tahun 2010 telah terjadi lebih dari 445 usaha perompakan dan 52 kapal berhasil dibajak dan 1.270 awak kapal disandera. Hal ini jelas menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga banyak negara mulai peduli dengan masalah ini dan mulai mengerahkan armada angkatan laut mereka untuk turut serta dalam patroli di wilayah Somalia.



2.1 Peta serangan perompak di perairan Somalia pada tahun 2014

Semakin banyaknya pihak yang peduli maka akhirnya tingkat pembajakan dapat ditekan, hal itu terbukti dengan hasil laporan bahwa pada tahun 2012 jumlah serangan hanya mencapai 278 serangan dan 27 kapal disandera. Untuk daerah Somalia saja terjadi 71 serangan, 13 kapal berhasil dibajak dan 212 awak kapal disandera dan diakhir tahun 2014 tercatat 245 serangan dan hanya 11 serangan yang terjadi diperairan Somalia.

B. Definisi Operasional

1. *Bulk Carrier* : Kapal yang dibuat khusus untuk mengangkut barang atau bahan jenis *bulk* atau curah.
2. UKMTO : *United Kingdom Maritime Tread Organisation*, sebuah organisasi sebagai bagian dari respon atas serangan teroris 11 september di Amerika Serikat, dan sekarang fokus menangani segala upaya perompakan kapal di perairan Somalia.
3. IMB : *International Maritime Bureau* adalah sebuah divisi khusus dari *International Chamber Of Commerce* (ICC) yang didirikan pada tahun 1981 untuk bertindak sebagai *focal point* dalam memerangi segala jenis kejahatan maritim.
4. ICC : *International Chamber Of Commerce* merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global, terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran.
5. IMO : *Intenational Maritime Organization* merupakan salah satu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah-masalah kemaritiman, didirikan berdasarkan konvensi pembentukannya pada tanggal 6 Maret 1948 di Jenewa dan mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1958

6. MSCHOA : *Maritime Security Centre Horn of Africa* adalah sebuah organisasi yang diprakarsai oleh EU NAVFOR *European Union Naval Force Somalia* yang bekerjasama dengan industry pelayaran. MSCHOA menyediakan pengawasan selama 24 jam penuh terhadap kapal-kapal yang berlayar melintasi Teluk Aden.
7. UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea. merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.
8. *Army Guard Service* : Personel militer yang dikelola oleh perusahaan persewaan jasa swasta yang bertugas menjaga kapal yang berlayar di *high risk sea area*.
9. *Razor wire* : Kawat berduri yang biasa dipasang mengelilingi bagian kapal sebagai upaya pencegahan naiknya perompak ke kapal.
10. Citadel : Benteng atau tempat persembunyian terakhir apabila akhirnya perompak naik ke kapal, biasanya berada di *steering gear room*.
11. *Kevlar Jacket* : adalah baju pelindung atau baju zirah yang melindungi bagian tubuh seperti dada, perut, dan punggung orang yang memakainya dari proyektil peluru dan serpihan dari ledakan granat. Umumnya digunakan oleh personel militer dan orang-orang yang memiliki risiko terkena tembakan.
12. IRTC : *International Recommended Transit Corridor*, jalur yang direkomendasikan oleh MSCHOA agar pada saat melintasi perairan Somalia dapat dilakukan pengawasan lebih ketat.
13. ISPS Code : *International Ship and Port Facility Security Code* merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan paska serangan 11 september di Amerika Serikat.

14. SOLAS : *Safety of Life at Sea*, adalah suatu aturan mengenai segala alat keselamatan dan hal-hal yang mengatur tentang peraturan tentang keselamatan dikapal.
15. COLREG : *Collision Regulation*, peraturan yang mengatur tentang semua lalu lintas di laut untuk mencegah segala risiko tubrukan.
16. SSP : *Ship Security Plan* atau rancangan keamanan kapal adalah suatu rancangan yang dibuat untuk memastikan penerapannya terhadap langkah atau tindakan diatas kapal yang dirancang untuk melindungi awak kapal, muatannya, unit transportasi muatan, perbekalan kapal atau kapalnya sendiri dari resiko peristiwa/kejadian keamanan.



C. Kerangka Berpikir

